

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.14 Tahun 2025; Perda Kab.Banyuwangi No. 1 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 yang diawali dengan ketentuan umum mengenai definisi istilah-istilah yang digunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.905.351.247.897,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.917.949.714.247,00 yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial, sedangkan belanja modal diperuntukkan bagi pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja tidak terduga dialokasikan untuk penanganan keadaan darurat dan keperluan mendesak, sementara belanja transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lain maupun pemerintah desa. APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami defisit sebesar Rp12.598.466.350,00 yang ditutup melalui pembiayaan neto sehingga SILPA direncanakan sebesar Rp0,00. Selain itu, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan melakukan pengeluaran yang belum dianggarkan atau melebihi pagu dalam kondisi darurat maupun keperluan mendesak sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, disertakan lampiran-lampiran yang memuat rincian APBD, rekapitulasi belanja, sinkronisasi dokumen perencanaan, daftar aset, piutang, penyertaan modal, dana cadangan, pinjaman daerah, serta target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 31 Desember 2025
 - Penjelasan : 1489 Hlm

